

DINAMIKA REGULASI PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL ANAK PASCA PERCERAIAN

¹**Amrin Nurfieni**

¹UIN Sayyid Ali Rahmatullah , Tulungagung , Indonesia

ABSTRAK

Anak berhak untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan juga diskriminasi. Kesejahteraan anak setelah perceraian menjadi perhatian di negara berkembang dan maju. Perceraian dalam keluarga mengurangi sumber daya dukungan untuk kesejahteraan anak. Ada dampak signifikan pada kesehatan dan kesejahteraan anak yang terkena dampak perceraian setiap tahun jika mereka tidak mendapatkan tunjangan perawatan dan dukungan keuangan. Sehingga menarik untuk mempelajari dinamika pengaturan perlindungan hak konstitusional anak setelah perceraian orang tuanya. Aturan yang telah ditetapkan di negara kita tidak sepenuhnya diterapkan dengan baik; amanat UUD 1945 berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak, terutama yang terdampak perceraian. Meski banyak regulasi terkait pemenuhan hak anak pasca perceraian, namun dalam praktiknya tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Sanksi diberikan berdasarkan putusan Mahkamah Agama hanya berupa sanksi perdata untuk memenuhi.

Kata kunci : Dinamika regulasi, hak konstitusional anak, setelah perceraian

Child has the right to survive, grow and thrive optimally and get protection from violence also discrimination. Child welfare after divorce is a concern in developing and developed countries. Divorce in the family reduces support resources for child welfare. There is a significant impact on health and child welfare affected by divorce every year if they do not get care allowance and financial support. So it is interesting to study the dynamics of regulating the protection of children's constitutional rights after their parent's divorce. The rules that have been set in our country are not fully implemented well; the mandate of the 1945 Constitution is related to protecting children's rights, especially those affected by divorce. Although there are many regulations related to the fulfillment of children's rights after divorce, in practice, they cannot be implemented optimally. Sanctions are given based on the Decision of the Religious Court only in the form of civil sanctions to fulfill achievement so that parents' awareness, especially fathers, becomes an essential point in fulfilling children's rights after divorce.

Keywords: Regulation dynamics, children's constitutional rights, after divorce

Korespondensi: amrin.nurfieni6363@gmail.com

PENDAHULUAN

Hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan karena termasuk dalam hak asasi yang dijamin oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen kedua menyebutkan setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan maupun diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) Pasal 1 ayat (2) menjelaskan, Perlindungan Anak merupakan segala bentuk kegiatan yang bertujuan melindungi hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, menjamin hak anak agar dapat berpartisipasi terkait hal-hal yang berpengaruh pada hidupnya sesuai harkat dan martabat kemanusiaan secara optimal, serta terhindar dari diskriminasi maupun tindak kekerasan.

Seorang anak yang belum dewasa tidak memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dalam masyarakat. Anak tetap berada dalam penguasaan dan pengawasan orang tua hingga mereka dinyatakan dewasa secara hukum, sehingga orang tua memiliki kewajiban melindungi, memelihara serta mendidik anak.¹

Kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan serta melindungi hak anak-anak mereka ini timbul sebagai akibat hukum dari perkawinan. Perkawinan merupakan gerbang menuju kehidupan baru. Peristiwa ini dinilai sebagai suatu peristiwa yang sakral baik secara agama maupun secara adat. Perkawinan memerlukan kesiapan yang matang, baik fisik, mental, spiritual dan material. Kesiapan diri yang kurang bisa berdampak besar dalam kelangsungan ikatan perkawinan. Harapan dalam sebuah perkawinan tentunya untuk sekali seumur hidup, sejalan dengan pengertian perkawinan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal.

Perkawinan menyatukan setidaknya dua individu dengan latar belakang, norma, nilai sosial, emosi, dan kebutuhan yang beragam. Perbedaan-perbedaan tersebut adakalanya dapat memantik timbulnya konflik. Kepribadian seseorang termasuk dinamis dapat berubah seiring waktu, bisa jadi lebih baik, lebih buruk atau mungkin bukan keduanya tetapi tidak sesuai dengan perubahan kepribadian pasangan.² Kondisi ini dapat menjadi penyebab munculnya ketegangan dan ketidakbahagiaan dalam rumah tangga sehingga perceraian menjadi pilihan terakhir bagi pasangan.

¹ Awaluddin Sallatu, 'EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK ANAK SETELAH PERCERAIAN (Studi Kasus Di Kota Makassar)', *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 1.2 (2020), 1 <<https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11488>>.

² Gregg Herman, 'FAMILY LAW: What Causes Divorce', *Wisconsin Law Journal; Milwaukee*, 2013 <<https://wislawjournal.com/2013/05/08/family-law-what-causes-divorce/>>.

Temuan penelitian yang dirangkum oleh Akinade dan Sulaiman menyebutkan beberapa penyebab perceraian meliputi gangguan komunikasi, ketidakcocokan seksual, tanpa anak, ketidaksepakatan perawatan anak, penyalahgunaan alkohol dan narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, serta kondisi ekonomi.³ Perceraian tidak hanya menimbulkan akibat hukum terhadap pasangan suami istri, melainkan juga terhadap anak yang lahir dalam perkawinan, serta harta yang dihasilkan selama perkawinan.⁴

Sewajarnya suatu perceraian tidak berakibat pada hilangnya hak-hak anak yang semestinya diperoleh dari orang tua. Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan mewajibkan orang tua untuk melindungi, memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan baik dalam menjalankan kekuasaannya. Kewajiban orang tua akan terus berlanjut sampai anak dinyatakan dewasa dan sanggup berdiri sendiri, kewajiban orang tua tidak akan hilang atau berakhir meski perkawinan orang tua telah putus.⁵

Kesejahteraan anak pasca perceraian menjadi perhatian baik di negara-negara berkembang maupun juga di negara-negara maju. Perceraian dalam keluarga biasanya menurunkan sumber daya pendukung kesejahteraan anak.⁶ Konflik yang meningkat akibat perceraian menyumbang dampak negatif terhadap kesejahteraan anak karena tidak tercapai kesepakatan pengasuhan anak pasca perceraian.⁷

Analisis data perkara perceraian tahun 2019 oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menunjukkan terdapat 480.742 perkara cerai diterima Pengadilan Agama di Indonesia dan sebanyak 30% merupakan gugatan yang diajukan oleh pihak perempuan (cerai gugat). Sebanyak 450.000 perkara cerai yang diputus setiap tahunnya di Indonesia, 95% melibatkan anak berusia dibawah 18 tahun. Misal setiap keluarga rata-rata memiliki 2 orang anak, maka diperkirakan lebih dari 850.000 anak terdampak perkara cerai setiap tahunnya. Meski jumlah anak terdampak cukup signifikan tetapi hanya 1% perkara cerai di Pengadilan Agama yang mengajukan permohonan pemberian nafkah anak. Angka tersebut bahkan belum termasuk akibat perceraian dari pernikahan yang tidak terdaftar sehingga tidak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Jadi bisa diperkirakan sekitar satu juta anak di Indonesia terdampak perkara cerai setiap tahunnya.⁸

³ Akanle Florence Foluso and B. K. Odu, 'Effect of Sexuality Education on the Improvement of Health Status of Young People in the University of Ado-Ekiti, Nigeria', *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 5 (2010), 1009–16 <<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.07.227>>.

⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002).

⁵ Hasiana Putrinta Dongoran, 'Analisis Yuridis Perwalian Anak Karena Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Yang Tidak Diketahui Keberadaannya', *Premise Law Journal*, 1613, 2017, 1–20 <<https://media.neliti.com/media/publications/164906-ID-analisis-yuridis-perwalian-anak-karena-p.pdf>>.

⁶ Daniela Del Boca, 'Mothers, Fathers and Children after Divorce: The Role of Institutions', *Journal of Population Economics; Heidelberg*, 16.3 (2003) <<https://doi.org/doi:10.1007/s00148-003-0155-0>>.

⁷ Thomas L Hanson, 'Does Parental Conflict Explain Why Divorce Is Negatively Associated with Child Welfare?', *Social Forces; Oxford*, 77.4 (1999) <<https://doi.org/10.2307/3005877>>.

⁸ Leisha Lister, *Pemenuhan Hak Nafkah Dan Pemeliharaan Anak Paska Perceraian Di Berbagai Negara*, 2020 <<http://bit.ly/BadilagLIVE>>.

Tuntutan nafkah anak bukan syarat mutlak yang harus menyertai suatu tuntutan perceraian, akan tetapi hal ini bisa dijadikan tindakan antisipatif upaya perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak. Perintah pembayaran tunjangan pengasuhan dan dukungan finansial untuk anak pasca perceraian berdasarkan amar putusan pengadilan tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai dasar tuntutan apabila ayah melalaikan kewajibannya. Meskipun telah ada regulasi terkait pemenuhan hak anak pasca perceraian, dalam praktiknya belum dapat dipenuhi secara maksimal. Selain karena Putusan Pengadilan Agama hanya sebatas sanksi moril bukan sanksi pidana, kesadaran ayah dalam memenuhi kewajibannya masih rendah.⁹

Salah satu studi yang mengkaji pemenuhan hak anak berdasarkan putusan perceraian pada tahun 2019 menunjukkan sebanyak 50% responden haknya tidak terpenuhi sesuai putusan pengadilan atau pemenuhan haknya tidak dilaksanakan. Pemenuhan hak anak pasca perceraian tersebut tergolong rendah, artinya kebutuhan anak yang meliputi kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta tumbuh kembang psikis dan lingkungan anak tidak terjamin.¹⁰

Terdapat akibat yang besar terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak-anak yang terdampak perceraian setiap tahunnya apabila tidak mendapatkan tunjangan pengasuhan dan dukungan finansial, antara lain: penurunan kecukupan gizi sehingga meningkatkan stunting, meningkatkan kejadian putus sekolah, meningkatkan kemungkinan angka perkawinan anak, akhirnya berpotensi masuk ke dalam jerat kemiskinan.¹¹

Pentingnya perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua tersebut menarik peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang dinamika regulasi perlindungan hak konstitusional anak pasca perceraian orang tuanya. Peneliti mengambil pokok-pokok permasalahan penelitian sebagai berikut: Bagaimana dinamika regulasi perlindungan hak konstitusional anak pasca perceraian?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode normatif. Penelitian hukum normatif ini mengkaji implementasi atau pemberlakuan peraturan maupun ketentuan hukum normatif yang berupa kodifikasi hukum, undang-undang atau kontrak yang berlaku di masyarakat.¹²

Penelitian hukum normatif membahas berbagai aturan hukum yang terkait dengan topik penelitian dengan cara mengumpulkan dan mengkaji bahan pustaka yang terkait.¹³ Penelitian

⁹ Istiqomah Sinaga, 'Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Indonesia, Malaysia Dan Australia', *Mahkamah Agung*, 2020, 1 <<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pemenuhan-hak-nafkah-anak-pasca-perceraian-di-indonesia-malaysia-dan-australia-oleh-istiqomah-sinaga-s-hi-mh-23-11>>.

¹⁰ Sallatu.

¹¹ Leisha Lister.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).

ini dilakukan dengan mengumpulkan serta menganalisis data sekunder seperti buku-buku referensi, putusan-putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli di bidang hukum, serta teori-teori hukum.¹⁴

Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini antara lain: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁵

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif analitis, yang dilakukan melalui analisis data yang kemudian disajikan secara sistematis agar lebih mudah dipahami kemudian ditarik kesimpulan.¹⁶

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Regulasi Perlindungan Hak Konstitusional Anak Pasca Perceraian

Pengertian anak menurut UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu mereka yang belum genap berusia 18 tahun, termasuk juga anak yang belum lahir atau yang masih dalam kandungan. Merujuk pada Konvensi Hak Anak tentang definisi anak sebagai orang yang belum berusia 18 tahun, kemudian mengkategorikan usia dewasa yaitu lebih dari 18 tahun.

Dewasa diartikan sebagai keadaan tidak lagi dalam kategori anak, tetapi belum ada keseragaman definisi tentang konsep dewasa pada beberapa regulasi yang berlaku di negara kita. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengkategorikan dewasa apabila telah berumur 21 tahun atau sudah pernah menikah. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Kesejahteraan Anak juga menyebutkan kategori dewasa setelah berumur 21 tahun.

Sedangkan Pasal 47 UU Perkawinan menyebutkan anak masih berada dibawah kekuasaan orang tua yaitu yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, sehingga dapat disimpulkan kategori dewasa menurut UU Perkawinan adalah telah berusia lebih dari 18 tahun atau sudah pernah menikah.

Anak adalah karunia Tuhan yang sebagai manusia seutuhnya karena padanya melekat harkat dan martabat. Anak adalah individu yang dinilai belum matang kondisi fisik, mental maupun sosialnya sehingga anak masih memerlukan perhatian khusus dan harus dididik dengan baik. Anak memiliki kondisinya yang lebih rentan dibandingkan orang dewasa karena usia anak masih dalam masa tumbuh berkembang, sehingga risiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran anak lebih tinggi.¹⁷

Anak memiliki potensi serta peran yang strategis dalam menunjang kelangsungan eskistensi suatu bangsa, anak perlu mendapatkan dukungan pemenuhan hak-haknya sehingga anak

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

¹⁵ Muhammad.

¹⁶ Suratman dan H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2014).

¹⁷ Tim M. Farid (ed), *Pengertian Konvensi Hak Anak* (Jakarta: Harapan Prima, 2003).

dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Hak-hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), berkenaan dengan itu maka negara memiliki kewajiban untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati (*to protect, to fulfil, and to respect*) terhadap hak-hak anak.¹⁸

Dukungan lembaga pemerintah serta peraturan perundang-undangan untuk menjamin pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak tersebut sangat dibutuhkan. Ketentuan-ketentuan terkait hak-hak anak telah termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum perlindungan anak termasuk hak-hak anak yang terdampak perkara perceraian orang tuanya. Kepastian diartikan sebagai keadaan pasti; ketentuan; ketetapan. Kepastian dalam kajian hukum mengandung arti dimana perangkat hukum suatu negara dapat berfungsi optimal sehingga hak dan kewajiban setiap warga negaranya terjamin.¹⁹

Pemerintah berupaya memberi jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tua tersebut dengan mewujudkan beberapa regulasi terkait hak-hak anak, antara lain:

1. Hak-hak Anak berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hak anak dalam Undang-Undang Dasar 1945 termuat dalam Pasal 28 B ayat (2) amandemen kedua yang berbunyi, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang disahkan tahun 1990 merupakan tumpuan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak. Setiap anak dalam dirinya terdapat hak-hak yang harus dilindungi dan dipenuhi agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sewajarnya.

Anak-anak merupakan kelompok usia rentan yang masih memerlukan perhatian khusus serta membutuhkan perlindungan karena anak belum memiliki kemampuan melindungi diri sendiri. Begitu pula pada kondisi anak korban perceraian, yang tidak seharusnya mereka kehilangan hak-haknya akibat perceraian kedua orang tuanya. Bahkan anak-anak dengan kondisi khusus ini membutuhkan dukungan lebih secara fisik maupun mental untuk tumbuh dan berkembang agar dapat mengimbangi anak-anak yang hidup dan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang utuh. Tidak sedikit anak-anak korban perceraian yang mendapat tindakan kekerasan, menjadi korban penelantaran, menerima perlakuan diskriminasi, tidak mendapat akses fasilitas pendidikan yang layak dan sebagainya. Perlakuan-perlakuan tersebut bahkan bisa berasal dari orang tua sendiri, orang terdekat ataupun pihak-pihak lain.

¹⁸ 'Keputusan Menteri Sosial No 15/HUK/2010 Tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Anak', *Kementerian Sosial Republik Indonesia*, 2010, 1–4 <[https://jdih.go.id/files/617/KEPMENSOS 15A HUK 2010.pdf](https://jdih.go.id/files/617/KEPMENSOS%2015A%20HUK%202010.pdf)>.

¹⁹ Kemendikbudristek RI, 'KBBI Daring', 2022 <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>>.

Kondisi-kondisi yang mengancam kerentanan kelompok anak tersebut memerlukan adanya dasar hukum yang jelas untuk menangani permasalahan tersebut, sehingga lahirlah Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan amanat Pasal 28 B ayat (2) amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 terkait hak-hak anak.²⁰

Hak-hak anak yang dicantumkan dalam batang tubuh konstitusi tersebut, mengandung arti bahwa kedudukan hak-hak anak termasuk perihal penting yang perlu dilindungi sehingga harus dijabarkan lebih detail agar dapat dijalankan dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga turut mengatur tentang hak-hak anak, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 yang berbunyi:

1. "Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan tujuan Negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar."²¹

2. Hak-hak Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak menyerap empat prinsip utama yang dikandung oleh Konvensi Hak Anak yaitu:²²

- a. Prinsip nondiskriminasi, yang mengandung arti bahwa semua hak yang telah diakui dan diberlakukan dalam Konvensi Hak Anak diberlakukan sama pada setiap anak.
- b. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*), artinya terkait segala tindakan maupun hal-hal yang menyangkut anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*), dalam diri setiap anak melekat hak atas kehidupan, negara harus menjamin serta melindungi kelangsungan hidup anak serta perkembangan anak secara maksimal.
- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*), dalam mengambil keputusan terkait hal-hal yang berpengaruh terhadap kehidupan anak harus memperhatikan pendapat anak, negara

²⁰ Jarir Amrin & Arief Rahman, 'Rosnaniar, Dari Kuok Ke Senayan'.

²¹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tetang Kesejahteraan Anak.

²² Supriyadi W. Eddyono, 'Pengantar Konvensi Hak Anak', *Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat*, 31, 2007,

menjamin hak anak agar bebas menyatakan pandangan serta mendapat penghargaan sesuai tingkat usia dan kematangan anak.

Pasal 1 ayat (12) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menyebutkan, “ Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.”

Kewajiban orang tua dalam pengasuhan anak serta melindungi hak-hak anak disebutkan dalam pasal 13 UU Perlindungan Anak yaitu:

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.”²³

Tanggung jawab orang tua dalam melindungi hak-hak anak pasca perceraian secara spesifik disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak. Ayat (1) pasal tersebut menyebutkan, “Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.” Hak-hak anak yang harus terpisah dari salah satu maupun kedua orang tua pasca perceraian tersebut lebih detail diuraikan dalam Pasal 14 ayat (2):

“Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya.”²⁴

Wujud perhatian negara terhadap anak-anak terdampak perceraian orang tua tercermin dalam ketentuan-ketentuan tersebut, akan tetapi sejauh ini realisasi pelaksanaannya masih membutuhkan banyak evaluasi karena nyatanya pemenuhan hak-hak anak setelah perceraian masih belum efektif serta tanggung jawab orang

²³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tetang Kesejahteraan Anak.

²⁴ Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU Perlindungan Anak, 2014, p. 48 <<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>>.

tua terhadap pemenuhan hak anak yang dibebankan sesuai amar putusan pengadilan setelah perceraian masih kurang.²⁵

Lahirnya UU Perlindungan anak tersebut diharapkan dapat menjadi dasar terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak anak khususnya akibat perceraian. Secara umum anak terdampak perceraian tetap berhak atas kesejahteraan, perlindungan, kasih sayang, asuhan, serta bimbingan dari keluarga agar dapat tumbuh berkembang secara optimal. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan diri maupun menghambat tumbuh kembangnya.

Orang tua memiliki peran penting dalam pemenuhan hak anak setelah perceraian, oleh karena itu kelangsungan hidup anak setelah perceraian tetap merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua. Setiap orang tua harus menjamin agar anak tidak terlantar serta kebutuhan tumbuh kembangnya dapat terpenuhi semestinya.

3. Hak-hak Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sewajarnya suatu perceraian tidak berakibat pada hilangnya hak-hak anak dari orang tuanya. Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan memberi tanggung jawab pada orang tua menjalankan kekuasaannya untuk memelihara, melindungi dan mendidik anak-anak mereka dengan baik. Kewajiban tersebut tidak akan hapus atau berakhir meski perkawinan kedua orang tua telah putus.²⁶

Akibat putusnya perkawinan serta konsekuensi terhadap anak hasil perkawinan dijelaskan dalam Pasal 41 UU Perkawinan yang berbunyi:²⁷

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- e. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- f. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- g. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri."

²⁵ Sallatu.

²⁶ Putrinta Dongoran.

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974
<<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>>.

Kewajiban-kewajiban orang tua terhadap anak ini akan terus berlangsung hingga anak berusia 18 tahun atau sudah menikah serta anak dapat berdiri sendiri. Apabila terjadi perceraian, seluruh biaya hidup untuk pemeliharaan maupun biaya pendidikan anak menjadi tanggung jawab bapak. Pengecualian dapat diberikan apabila bapak tidak mampu memenuhi kewajiban pemeliharaan dan pendidikan tersebut, maka pengadilan dapat memutuskan untuk menyertakan ibu dalam memenuhi kewajiban tersebut.

Kewajiban terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian lebih ditegaskan ditanggung oleh bapak. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan:

“Dalam hal terjadi perceraian :

1. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
3. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”²⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut, hak asuh anak setelah perceraian utamanya akan dimiliki oleh ibu, akan tetapi bapak tetap menanggung kewajiban atas biaya pemeliharaan anaknya.

Ketentuan perlindungan terhadap hak-hak anak setelah perceraian orang tua terutama bapak tidak hanya berlaku bagi anak yang lahir dalam perkawinan sah yang dicatatkan. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir dari hasil perkawinan tidak tercatat sekalipun ia tetap memiliki hubungan keperdataan terhadap ayah kandung selama dapat dibuktikan terdapat hubungan darah dengan ayahnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun alat bukti lain menurut hukum.

Pelanggaran hak terhadap anak yang lahir diluar perkawinan sah lebih rentan terjadi, dikarenakan tidak ada bukti bahwa telah terjadi perkawinan. Negara mengalami hambatan dalam melindungi hak-hak anak karena tidak ada kejelasan status hukum anak. Sehingga apabila terjadi perceraian ibu akan mengalami kesulitan untuk membuat gugatan perceraian maupun gugatan pemenuhan haknya beserta anaknya melalui pengadilan. Ketentuan ini memberikan jaminan hukum bagi anak-anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, agar jika terjadi perceraian anak tidak kesulitan mendapatkan hak-haknya.²⁹

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini mengakomodir hak anak sehingga anak mendapatkan status hukum yang jelas, negara memberikan jaminan serta

²⁸ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

²⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001).

perlindungan hukum terhadap hak anak luar kawin, pandangan masyarakat terhadap anak dari hasil perkawinan yang tidak dicatat juga dapat berubah.³⁰

Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan di negara kita baik yang terwujud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 belum sepenuhnya melaksanakan dengan baik amanat Undang-Undang Dasar 1945 terkait perlindungan hak-hak anak khususnya yang terdampak perceraian.

Permasalahan yang sering terjadi di masyarakat akibat kelalaian orang tua untuk memberikan nafkah pada anak sehingga anak menjadi terlantar. Hal ini disebabkan karena masyarakat kurang memahami bagaimana cara memperjuangkan untuk memperoleh suatu hak. Sehingga banyak kita temukan anak-anak yang terlantar tanpa dipenuhi haknya, diabaikan begitu saja oleh orang tuanya tanpa pembelaan.³¹

Realitanya, tidak sedikit kejadian pengabaian hak-hak anak yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri dalam perkara perceraian. Tidak terpenuhinya hak-hak anak baik dalam bentuk kebutuhan fisik maupun mental setelah perceraian menyebabkan kondisi mental anak terganggu. Akibatnya anak-anak mengalami trauma yang diakibatkan oleh perceraian orang tua dan tidak sedikit anak yang haknya terabaikan setelah orang tuanya bercerai. Apabila kondisi ini diabaikan dan berlangsung terus menerus akan mengganggu tumbuh kembang anak.

Tidak terpenuhinya hak anak untuk memperoleh pemeliharaan, pengasuhan dan perlindungan dapat menyebabkan rendahnya kecukupan gizi anak sehingga meningkatkan angka kejadian *stunting*, jumlah anak putus sekolah bertambah, sehingga angka perkawinan anak turut meningkat. Selain itu hak-hak atas pemenuhan kebutuhan psikologis anak yang tidak terpenuhi dari keluarganya juga akan sangat mempengaruhi perkembangan, cara pandang, akhlak, serta sikap dan perilaku anak. Kondisi ini tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas serta eksistensi bangsa Indonesia kedepannya.

Terdapat tiga kemungkinan penyebab rendahnya tuntutan permohonan pemberian nafkah anak pasca perceraian. Pertama, hak-hak perempuan dan anak telah terpenuhi; kedua, kurangnya pengetahuan pihak yang berperkara terkait hal-hal yang bisa dilakukan untuk menuntut hak-haknya; ketiga, mereka mengetahui apa

³⁰ Puput Herlina Selawati, 'Hak Waris Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/VIII/2010 Ditinjau Dari Hukum Waris Islam', *Gloria Yuris Jurnal Hukum*, 1.2 (2013) <<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/1797>>.

³¹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004).

yang harus dilakukan tetapi enggan akibat mekanisme dan proses yang harus dilalui tidak mudah serta kemungkinan keberhasilan kecil.³²

Mengingat anak merupakan kelompok rentan namun memiliki peran signifikan dalam kelangsungan bangsa ini, sudah seharusnya hak-hak anak tersebut mendapat perlindungan. Anak harus mendapatkan bimbingan dan pengasuhan, pemenuhan kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya, serta mendapatkan perlindungan dari bahaya ancaman yang mungkin diterima anak setelah perceraian orang tuanya.

Meski telah banyak regulasi terkait pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua, dalam praktiknya belum dapat terlaksana secara maksimal. Sanksi yang diberikan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama hanya berupa sanksi perdata dalam wujud kewajiban pemenuhan prestasi, seperti dalam beberapa putusan pengadilan berikut terkait tuntutan nafkah anak pasca perceraian. Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 1134/Pdt.G/2012/PA.SMP terkait gugatan tuntutan nafkah anak oleh ibu (mantan istri) yang lalai dibayarkan oleh ayahnya selaku tergugat (mantan suami) selama 12 bulan sejak perceraian orang tuanya. Pengadilan memutus dengan menghukum tergugat membayar tunggakan nafkah anak seama 12 bulan tersebut sebesar 3.000.000,- dan membayar nafkah anak sebesar 250.000,- setiap bulan hingga anak dewasa. Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 A Jambi Nomor 0333/Pdt.G/2017/PA.Jmb terkait tuntutan nafkah anak yang tidak pernah diberikan oleh tergugat sejak putusan cerainya pada tahun 2016, pada kasus tersebut hakim memutus memberi amar pada tergugat untuk membayar nafkah anak sebesar 2.000.000,- setiap bulan sampai anak-anaknya dewasa. Ayah tidak dapat dikenakan sanksi pidana meskipun telah melalaikan kewajiban yang telah diputuskan oleh hakim untuk memenuhi hak-hak anaknya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh ibu adalah mengajukan gugatan pemenuhan hak anak, namun tidak banyak yang bersedia menempuh jalur tersebut.³³

Salah satu kelemahan sulit dieksekusinya putusan pengadilan adalah tidak adanya lembaga khusus yang bertanggung jawab memastikan hak-hak anak terpenuhi. Beberapa negara lain telah memiliki mekanisme yang lebih terorganisir untuk memastikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak anak pasca perceraian dengan adanya lembaga-lembaga khusus dukungan anak. Seperti di Malaysia ada Baitul Mall, Australia dengan Children Support Agency (CSA), dan Norwegia memiliki Norwegian Child Protection Services.³⁴

³² Dirjen Badilag, 'Dialog Internasional: Hak-Hak Perempuan Dan Anak Paska Perceraian Di Tiga Negara', 2020 <<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/dialog-internasional-hak-hak-perempuan-dan-anak-paska-perceraian-di-tiga-negara>>.

³³ Sinaga.

³⁴ T L Prihatinah, I Isplancius, and H Faradz, 'Perbandingan Sistem Pengaturan Pemberian Nafkah Anak Di Berbagai Negara', *Prosiding*, 6.2 (2017), 1658–64 <<http://jurnal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Prosiding/article/view/512>>.

Lembaga-lembaga tersebut memastikan amanat putusan pengadilan terkait pemenuhan hak-hak anak tetap dilaksanakan. Lembaga bahkan memiliki wewenang untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan menggantikan mantan istri dan anak apabila ayah lalai melaksanakan tanggung jawabnya

KESIMPULAN

Anak memiliki hak-hak yang dijamin oleh negara termasuk diantaranya hak hidup, mendapat pengasuhan dan pendidikan serta tumbuh berkembang dengan layak. Negara berupaya menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut dengan menuangkan ketentuan-ketentuan perlindungan hak-hak anak dalam beberapa regulasi antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan-peraturan terkait hak-hak anak yang telah ditetapkan di negara kita tersebut merupakan upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 terkait perlindungan hak-hak anak khususnya yang terdampak perceraian. Akan tetapi, meski telah banyak regulasi terkait pemenuhan hak anak pasca perceraian, dalam praktiknya belum dapat terlaksana secara maksimal. Sanksi yang diberikan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama hanya berupa sanksi perdata dalam wujud kewajiban pemenuhan prestasi, sehingga kesadaran orang tua khususnya ayah menjadi poin penting dalam terpenuhinya hak anak pasca perceraian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001)

Daniela Del Boca, 'Mothers, Fathers and Children after Divorce: The Role of Institutions', *Journal of Population Economics*; Heidelberg, 16.3 (2003) <<https://doi.org/doi:10.1007/s00148-003-0155-0>>

Dirjen Badilag, 'Dialog Internasional: Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Di Tiga Negara', 2020 <<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/dialog-internasional-hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian-di-tiga-negara>>

Eddyono, Supriyadi W., 'Pengantar Konvensi Hak Anak', *Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat*, 31, 2007, 7

Foluso, Akanle Florence, and B. K. Odu, 'Effect of Sexuality Education on the Improvement of Health Status of Young People in the University of Ado-Ekiti, Nigeria', *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 5 (2010), 1009–16 <<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.07.227>>

Gregg Herman, 'FAMILY LAW: What Causes Divorce', *Wisconsin Law Journal*; Milwaukee, 2013 <<https://wislawjournal.com/2013/05/08/family-law-what-causes-divorce/>>
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Jarir Amrun & Arief Rahman, 'Rosnaniar, Dari Kuok Ke Senayan'

Kemendikbudristek RI, 'KBBI Daring', 2022 <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>>

'Keputusan Menteri Sosial No 15/HUK/2010 Tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Anak', *Kementerian Sosial Republik Indonesia*, 2010, 1–4 <[https://jdih.go.id/files/617/KEPMENSOS 15A HUK 2010.pdf](https://jdih.go.id/files/617/KEPMENSOS%2015A%20HUK%202010.pdf)>

Leisha Lister, *Pemenuhan Hak Nafkah Dan Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian Di Berbagai Negara*, 2020 <<http://bit.ly/BadilagLIVE>>

Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002)

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005)

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)

Prihatinah, T L, I Isplancius, and H Faradz, 'Perbandingan Sistem Pengaturan Pemberian Nafkah Anak Di Berbagai Negara', *Prosiding*, 6.2 (2017), 1658–64 <<http://jurnal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Prosiding/article/view/512>>

Puput Herlina Selawati, 'Hak Waris Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/VIII/2010 Ditinjau Dari Hukum Waris Islam', *Gloria Yuris Jurnal Hukum*, 1.2 (2013) <<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/1797>>

Putrinta Dongoran, Hasiana, 'Analisis Yuridis Perwalian Anak Karena Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Yang Tidak Diketahui Keberadaannya', *Premise Law Journal*, 1613, 2017, 1–20 <<https://media.neliti.com/media/publications/164906-ID-analisis-yuridis-perwalian-anak-karena-p.pdf>>

Sallatu, Awaluddin, 'EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK ANAK SETELAH PERCERAIAN (Studi Kasus Di Kota Makassar)', *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 1.2 (2020), 1 <<https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11488>>

Satria Effendi, *Problematisasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004)

Sinaga, Istiqomah, 'Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Indonesia, Malaysia Dan Australia', *Mahkamah Agung*, 2020, 1 <<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pemenuhan-hak-nafkah-anak-pasca-perceraian-di-indonesia-malaysia-dan-australia-oleh-istiqomah-sinaga-s-hi-mh-23-11>>

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009)